

MENGUATKAN KEUANGAN SYARIAH DENGAN DANA PENSIUN SYARIAH

Achmad Suryanto

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

achmadsuryanto98@gmail.com

ABSTRAK

Islam mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan hari tuanya, karena di hari tua akan menghambat atau bahkan menghentikan keproduktifan manusia dalam bekerja. Oleh karena itu, semua orang menginginkan mendapatkan tunjangan di hari tua guna untuk merasakan kenyamanan saat telah tidak aktif bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Dalam masyarakat sendiri telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan yakni dana pensiun. Dana pensiun merupakan solusi dari masalah tersebut. Dana pensiun sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dan menjalankan suatu program dimana fungsinya untuk menjanjikan manfaat di saat kita telah pensiun. Menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah sendiri adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum mencatat adanya dana pensiun syariah yang berdiri. Padahal negara ini adalah mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang seharusnya membuat permintaan serta keseriusan untuk adanya lembaga dana pensiun yang berbasis syariah. Adanya dana pensiun syariah tentu sangat dinanti oleh masyarakat, khususnya yang beragama Islam guna membantu menguatkan keuangan syariah di Indonesia dan yang pasti bisa mensejahterakan hari tua kita nanti.

Kata Kunci: Dana Pensiun, Dana Pensiun Syariah, Keuangan Syariah

1. Pendahuluan

Setiap orang tentunya tidak hanya memikirkan kesejahteraan di saat bekerja tapi juga memikirkan kesejahteraan di masa tua, karena umur manusia semakin lama akan semakin bertambah, dan akan berpengaruh pada penurunan kemampuannya untuk bekerja, dimana akan berpengaruh juga kedalam besar kecilnya penghasilan seseorang. Untuk itu, seseorang seharusnya mempersiapkan hari tuanya sejak dini, agar tetap merasakan kenyamanan dan kesejahteraan di umur yang tidak muda lagi. Kebutuhan seseorang pun tetap akan berjalan, meskipun seseorang itu tidak aktif bekerja lagi. Maka, semua orang membutuhkan jaminan hari tua untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan dalam. Kemudian juga harus dilihat dan dipikirkan oleh seluruh umat muslim, yaitu adanya realitas tentang masih banyaknya umat muslim yang belum kuat secara perekonomiannya (Oktafia, 2017).

Program dana pensiun adalah salah satu bentuk perencanaan masa depan yang untuk menjamin kelangsungan hidup di hari tua. Program ini tentunya bisa memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup pegawai saat ia tidak bekerja lagi, karena kesejahteraan pegawai di hari tua sudah terjamin. Adanya dana pensiun tentunya juga bisa memberikan motivasi dan semangat bagi seseorang untuk lebih giat lagi dalam bekerja.

Adanya UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, tentunya jadi lampu hijau bagi para pegawai yang ingin merasakan dana pensiun. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan dalam peraturan tersebut, dana pensiun juga bisa terbuka untuk semua pekerja, tidak hanya untuk pegawai negeri ataupun TNI.

Di dalam Al Qur'an juga telah disebutkan "*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Hasyr: 18). Oleh karena itu, dana pensiun syariah adalah program yang sangat cocok untuk seorang muslim guna untuk tercapainya kesejahteraan di hari tua nanti serta bisa juga menguatkan keuangan syariah di negara kita ini.

1.2 Data jumlah dana pensiun yang masih berdiri pada 5 bulan terakhir:

Jenis Dana Pensiun	Okto-17	Nov-17	Des-17	Jan-18	Feb-18
PPMP	170	169	169	168	168
PPIP	44	44	44	44	44
DPLK	24	23	23	23	23
TOTAL	238	236	236	235	235

(www.ojk.co.id)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa jumlah dana pensiun di Indonesia berubah-ubah, dikarenakan ada yang telah melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK sehingga izinnnya dicabut.

1.3 Data jumlah aset pada dana pensiun pada 5 bulan terakhir:

Jenis Dana Pensiun	Okto-17	Nov-17	Des-17	Jan-18	Feb-18
PPMP	152.209	152.942	154.499	158.041	156.696
PPIP	30.723	30.507	30.955	31.797	31.890
DPLK	76.712	76.178	75.504	76.418	77.624
TOTAL	259.644	259.627	260.958	266.256	266.210

(www.ojk.co.id)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa aset dana pensiun mengalami peningkatan dan penurunan pada 5 bulan terakhir ini. Tetapi di awal tahun 2018 jumlah aset dana pensiun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tentunya ini merupakan bentuk positif untuk mengembangkan dana pensiun, khususnya yang berbasis syariah. Peningkatan aset ini juga dibarengi dengan kepesertaan dana pensiun yang meningkat tiap tahunnya. Buktinya ada di data tabel 1.4.

1.4 Data jumlah peserta dana pensiun di tahun 2012-2016:

Jenis Dana Pensiun	2012	2013	2014	2015	2016
DPPK-PPMP	1.134.609	1.081.021	1.103.840	1.088.755	1.069.982
DPPK-PIIP	299.251	285.147	342.169	352.610	363.121
DPLK	1.911.938	2.267.477	2.479.435	2.748.162	2.961.942
TOTAL	3.345.798	3.633.645	3.925.444	4.189.527	4.395.045

(www.ojk.co.id)

2. Metodologi Penulisan

2.1 Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif secara metodologis adalah pendekatan dengan memakai pemikiran deduktif dimana serangkaian variabel dan hasil penelitian dibuktikan dengan pemikiran sebab dan akibat. (Somantri, 2005).

2.2 Rancangan Penulisan

Rancangan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah mencari informasi dengan membaca jurnal dan buku, dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam tentang dana pensiun syariah sebagai tempat yang dapat memudahkan masyarakat ikut serta dalam dana pensiun syariah.

2.3 Fokus dan Obyek Penulisan

Obyek pada penulisan ini adalah beberapa buku dan jurnal yang membahas seluk beluk tentang dana pensiun syariah.

2.4 Pengumpulan Data

Sebelum pengumpulan data-data tentunya dilakukan persiapan dan langkah-langkah agar terlaksana dalam proses pengumpulan data. Langkah-langkah tersebut antara lain terdiri sebagai berikut:

- a. Mencari sumber-sumber informasi dari berbagai literatur kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, maupun informasi dari web resmi agar dapat melengkapi informasi untuk penyusunan artikel ini.
- b. Menyusun dari berbagai informasi yang didapat mengenai obyek penulisan artikel.

2.5 Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari pencarian informasi. Setelah didapat informasi maka selanjutnya adalah tahapan permasalahan dan mencari solusi pada tahapan terakhir.

3. Pembahasan

Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara muslim terbesar seharusnya menjadi faktor utama untuk menegakkan dan menguatkan keuangan syariah. Keuangan syariah akan memberikan kontribusi dalam memperkuat perekonomian bangsa. Kondisi perekonomian Indonesia yang terkadang naik turun, membuat masyarakat melakukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik (Febriani, 2014).

Dana pensiun syariah sampai saat ini relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lainnya. Padahal Otoritas Jasa Keuangan telah mengesahkan peraturan mengenai dana pensiun syariah yaitu pada No. 33/POJK.05/2016 perihal penyelenggaraan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Di mana program ini akan bermanfaat bagi para pegawai perusahaan maupun pemerintah untuk mendapatkan dana pensiun dan dapat pula mensejahterakan hari tua seseorang.

Sayangnya, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum mencatat adanya dana pensiun syariah yang berdiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, minimnya dukungan strategi dan regulasi dari pemerintah. Kedua, adalah mengenai masih terbatasnya lapangan untuk berinvestasi syariah pada dana pensiun. Ketiga, kurangnya edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya dana pensiun syariah ini.

Para pengelola DPLK Syariah pun juga sudah meminta pemerintah untuk memasukkan regulasi tentang instrumen investasi dana pensiun syariah ke dalam UU Pensiun, untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen ini malah berakibat ke dana pensiun syariah, yang kebanyakan malah ditanam dalam bentuk deposito syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya. Padahal dengan mayoritas penduduk Muslim dan pangsa pasar yang terbuka luas, tentunya dana pensiun memiliki harapan masa depan yang cerah. OJK menetapkan ada 3 strategi pengembangan untuk dana pensiun syariah, adalah:

- a. Akselerasi pembentukan kelembagaan dana pensiun syariah.
- b. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap.
- c. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early warning sistem.

Dana pensiun syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan untuk memperkuat keuangan syariah di Indonesia dengan berbagai alasan, yaitu :

- a. Jumlah masyarakat yang mengikuti program dana pensiun masih sedikit, hanya pegawai negeri yang difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan dana pensiun. Disisi lain banyak pegawai perusahaan swasta dan mandiri yang jumlahnya sangat banyak di mana sangat bisa untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
- b. Berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah akan berpengaruh pada sumber daya insani untuk dana pensiun syariah.
- c. Munculnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang positif untuk terus memperbanyak konsumen atau nasabah yang loyal terutama kepada dana pensiun syariah ini.

Sebagai usaha untuk mengembangkan dana pensiun syariah dengan membangun tata kelola dana pensiun syariah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar dana pensiun dapat berjalan secara efektif dan lebih kompetitif, di antaranya:

- a. Mendorong peranan Dewan Pengawas Syariah, di mana dewan ini yang mengontrol dan memastikan bahwa program yang sedang berjalan memanglah sesuai dengan prinsip syariah dan meyakinkan kepada para *stakeholder*-nya mengenai syariah yang sedang berjalan. Juga perlu peningkatan kualitas sumber daya insani di dewan pengawas syariah.
- b. Memiliki manajemen risiko yang kokoh serta sistem internal kontrol. Ini sangat diperlukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pengembangan, seperti kegagalan produk. Maka semuanya harus dipersiapkan secara menyeluruh dan terkontrol.
- c. Dana Pensiun Syariah harus lebih transparan mengenai pengelolaan dana pesertanya. Hal ini sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi para peserta dana pensiun. Transparan akan memberi kejelasan mengenai tata pengelolaannya sehingga memunculkan perasaan aman dan percaya dari peserta yang akan mengakibatkan semakin yakin dengan dana pensiun syariah.

4. Kesimpulan

Dana pensiun syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah tidak lagi produktif bekerja. Di mana lembaga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mensejahterakan masa tuanya kelak. Dalam Al-Qur'an juga mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok yang lebih baik.

Dana pensiun pada prinsipnya di perbolehkan jika dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariah. Sehingga dana pensiun syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya dukungan strategi dan regulasi yang harapannya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Febriani, S. (2014). Analisis Investasi dalam Instrumen Reksadana pada Dana Pensiun, 8(1), 1–8.

Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. 85-92.

Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, 9(2), 57–65.

www.ojk.co.id

